



Tinjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Penggelapan Dana Arisan Secara Mediasi (Studi Kasus di Desa Batu Betumpang)

Windy Kifly^{1*}, Baharudin², Misnah Irvita³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding author: windykifly@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 07-12-2022

Direvisi: 20-12-2022

Diterbitkan: 05-01-2023

Abstrk: Pada dasarnya kegiatan arisan muncul di kalangan masyarakat salah satunya menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang dengan sesama kerabat ataupun bersenang-senang saja, dengan begitu kegiatan arisan semakin menyebar luas dari waktu-kewaktu mengakibatkan kegiatan ini banyak dilakukan oleh sekelompok orang, Arisan dimanfaatkan juga sebagai sarana untuk membantu perekonomian dari para anggota yang terkait. Permasalahan arisan sering terjadi di tengah masyarakat tanpa terkecuali di Desa Batu Betumpang. Arisan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu, namun arisan juga sering dilakukan oleh para pelajar dari tingkat SD hingga SMA, Pegawai Kantoran bahkan Bapak-bapak juga ikut bergabung dalam kegiatan arisan. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa di Desa Batu Betumpang ini sering terjadi permasalahan mengenai arisan.

Kata Kunci: Arisan, Mediasi, Penggelapan

Abstract: Basically social gathering activities appear among the community as an alternative to fill free time with fellow relatives or just have fun, so that social gathering activities are increasingly widespread over time causing this activity to be carried out by many groups of people. Social gathering is also used as a means to help the economies of the members concerned. Social gathering problems often occur in the community without exception in Batu Betumpang Village. This gathering is not only done by women or mothers, but students from elementary to high school levels, office employees and even gentlemen also join in the gathering. Based on the information obtained, in Batu Betumpang Village there are often problems regarding social gatherings.

Keywords: Social gathering, Mediation, Embezzlement

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, merupakan makhluk hidup yang hidup secara bermasyarakat. Manusia tidak terlepas dari kegiatan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Hal ini yang menimbulkan faktor sosialisasi dan sifat saling membutuhkan. Dari bentuk sosialisasi tersebut berbagai kegiatan dalam masyarakat. Salah satu faktor tinggi upaya memenuhi biaya untuk hidup, masyarakat membentuk suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Para masyarakat membentuk/mengumpulkan para anggotanya untuk bergabung dan menciptakan sistem pengumpulan uang dan barang yang dilakukan bersama dengan proses pembagian yang sama rata, dengan menggunakan unsur kepercayaan yang mengalir antar anggota. Arisan adalah suatu kegiatan sosial yang sering dilakukan oleh banyak orang dengan cara mengumpulkan sejumlah tunai ataupun suatu benda untuk diundi dengan jumlah orang dalam anggota yang telah ditetapkan, yang kemudian akan di tentukan siapakah yang akan

memperoleh hasil dari arisan tersebut, biasanya arisan didapatkan secara bergiliran sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹

Pada dasarnya kegiatan arisan muncul di kalangan masyarakat sebagai salah satu kegiatan alternatif untuk menabung ataupun berkumpul saat waktu luang dengan sesama kerabat ataupun bersenang-senang saja, dengan begitu kegiatan arisan semakin menyebar luas dari waktu-kewaktu mengakibatkan kegiatan ini banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan dimanfaatkan juga sebagai sarana untuk membantu perekonomian dari para anggota yang terkait, untuk itu kegiatan warisan banyak disenangi oleh banyak khalayak luas.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat 3 jenis kegiatan arisan yaitu: arisan tunai, arisan barang, serta juga arisan spiritual.³ Arisan spritual yaitu merupakan perkembangan baru mengenai arisan yang mana arisan dijalankan dalam suatu komunitas umat beragama islam, misalnya arisan pengajian yasinan dan arisan untuk hewan kurban.

1. Arisan Tunai (Uang)

Kegiatan arisan ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan besarnya arisan itu bergantung pada kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh semua peserta ataupun bandar arisan. Biasanya akan dilaksanakan undian nomor untuk menentukan nomor urutan peserta, hal ini dilakukan pada awal kegiatan sebelum uang terkumpul.⁴

2. Arisan berupa benda

Sangat banyak sekali jenis benda/barang yang dapat dijadikan arisan oleh para masyarakat yang mengikuti arisan, misal nya kebutuhan pokok sehari hari seperti sembako ataupun benda elektronik.

3. Arisan spiritual

Arisan spiritual yaitu merupakan arisan yang berbentuk sejumlah tunai, hanya saja hasil dari arisan itu bukan berupa uang, melainkan berbentuk barang atau hal lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam agama, misalnya mendapatkan hewan kurban atau untuk biaya-biaya untuk menunaikan ibadah haji atau umroh.⁵

Arisan merupakan suatu perjanjian walaupun sering dilakukan secara lisan dari para anggotanya tanpa adanya suatu surat perjanjian dalam bentuk fisik. Karena syarat sah untuk suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak diwajibkan dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian didalam arisan itu tetap pada akhirnya menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara anggotanya dan di antara para anggota dengan pengurus dalam kegiatan arisan.

Maka ada para pihak anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar arisan, dapat saja digugat secara perdata dengan dasar wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUH-Perdata, Namun jika perjanjian hanya terjadi secara lisan, maka tidak bisa digugat.⁶ Permasalahan arisan sering terjadi di tengah masyarakat tanpa terkecuali di Desa Batu Betumpang. Arisan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu, namun arisan juga sering dilakukan oleh para pelajar dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Pegawai Kantoran bahkan Bapak-bapak juga ikut bergabung dalam kegiatan arisan.

¹ Baihaki, A., & Malia, E. (2018). Arisan dalam perspektif akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 540-561.

² Andriani, A., & Suriani, S. (2020). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN (STUDI KASUS NO. 139/Pid. B/2018/PN. Kis). *JURNAL PIONIR*, 6(1).

³ repository.iainkudus.ac.id, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudesti, S. A. (2018). TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP BENTUK PENGGELAPAN ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid. B/2015/PN. Plg) (Doctoral dissertation, Perpustakaan Syariah).

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa di Desa Batu Betumpang ini sering terjadi permasalahan mengenai arisan. Seperti kasus yang baru-baru ini dipermasalahkan yaitu dimana Bandar arisan melaporkan ke Kantor Desa terkait kesalahpahaman dalam pembayaran uang arisan sehingga terjadi konflik antar kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷

Masing-masing dari kedua belah pihak saling memperjuangkan haknya. Sehingga sesuai permasalahan di atas terkait dengan Pasal 378 KUHP dimana adanya penggelapan terhadap uang arisan.⁸ Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai penggelapan dana arisan di Desa Batu Betumpang karena kami menganggap permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian hukum. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan permasalahan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum mengenai penggelapan dana arisan?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penggelapan arisan di Desa Batu Betumpang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu studi di lapangan mengenai permasalahan yang mengkaji ketentuan hukum di masyarakat atau antara lain yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan dalam hukum yang terjadi di dalam masyarakat, atau penelitian dilakukan terhadap diangkat dalam penelitian ini.⁹

Untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan menghasilkan penelitian dengan bentuk deskriptif analitis, yaitu suatu metode dengan meneliti keadaan dalam suatu kelompok manusia, objek, pemikiran, dan segala suatu peristiwa yang terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Keadaan nyata yang seringkali terjadi dalam masyarakat guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Mengenai Penggelapan Dana Arisan

Pertanggungjawaban hukum yang menuju pada tindakan pidana pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Dalam hal pertanggungjawaban hukum pidana, akan ditentukan apabila bahwa jika tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Jika ditinjau dari segi terjadinya suatu tindakan yang sudah tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam undang-undang, maka akibatnya seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya tersebut. Serta dalam hal ini tidak ada satupun alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Namun jika dilihat berdasarkan segi pandang kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hanyalah seseorang yang dikatakan mampu untuk bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban dalam pidana atau pelanggaran menurut hukum pidana terdiri dari tiga (3) syarat, yaitu sebagai berikut:¹¹

⁷ Wawancara dengan Bapak Taufik selaku Kepala Desa Batu Betumpang.

⁸ Miru, Ahmadi. Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, hlm. 3.

⁹ Syafri Hariansah, handini, widya. The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island. *Berumpun* 2021, 4, 1-14.

¹⁰ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 7.

¹¹ Repository.unpas.ac.id, diakses pada tanggal 14 November 2022, pukul 12:13 WIB.

1. Apabila seseorang tersebut dinyatakan mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan.
2. Adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu sifat psikis pelaku yang berhubungan dengan perbuatannya, yaitu:
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau tidak teliti.
3. Tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan maupun alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pelanggar.

Berikut pasal dalam KUH-Perdata yang mengatur aturan tentang perikatan yang dihasilkan dari suatu kontrak atau perjanjian:¹²

1. Pasal 1313.
Yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
2. Pasal 1314.
Yang berbunyi “Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau beban. Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.
3. Pasal 1315.
Yang berbunyi “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada dirinya sendiri”.
4. Pasal 1316.
Yang berbunyi “Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”.
5. Pasal 1318.
Yang berbunyi “Jika seorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”.
6. Pasal 1320.
Yang berbunyi “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:¹³
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
 - c. Suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal”.
7. Pasal 1338.
Yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak baik”.
8. Pasal 1339.

¹² Wacana Intelektual. Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHP. Jakarta Wacana Intelektual. Jakarta. 2014, hlm. 14.

¹³ *Ibid.*

Yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang.

9. Pasal 1340 KUH-Perdata.

Yang berbunyi “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaatnya karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”.

10. Pasal 1341.

Yang berbunyi “Meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang. Hak-hak yang diperbolehkannya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan Cuma-Cuma oleh si berutang cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.¹⁴

11. Pasal 1866.

Yang berbunyi “Alat bukti terdiri dari:

- a. tulisan;
- b. saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan pengakuan;
- d. Sumpah.

Penyelesaian Hukum Terhadap Penggelapan Arisan di Desa Batu Betumpang

Penyelesaian melalui jalur hukum sangat berkaitan erat dengan keberadaan hukum dan masyarakat.¹⁵ Hukum tidak akan dapat menentukan sendiri kehendaknya dikarenakan hukum hanyalah suatu kaidah. Maka dari itu dibutuhkan kehadiran masyarakat sebagai aparat penegak hukum guna mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Penyelesaian dari segi hukum tidak hanya sekedar menegakkan bagian formal daripada suatu aturan hukum tetapi juga berusaha untuk mengupayakan suatu perwujudan dari nilai utama yang terkandung dalam suatu kaidah hukum tersebut.¹⁶

Inti persoalan dari penyelesaian masalah hukum ada dalam suatu kegiatan sinkronisasi relasi dari nilai yang sudah dijabarkan pada suatu aturan dan tindakan sebagai suatu rangkaian penjabaran dalam tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam suatu lingkungan masyarakat. Tindak pidana penggelapan ialah kejahatan yang dapat mengakibatkan oranglain mengalami kerugian baik secara materiil atau formil.

Tindakan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang pastinya merugikan orang lain, sehingga tidak boleh jika dibiarkan begitu saja. Dikarenakan hal ini kejahatan penggelapan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, seperti dampak negative bagi kesehatan mental dan juga fisik. Dampak bagi kesehatan mental seperti misalkan korban mengalami stress akibat tindakan penggelapan tersebut dan juga mengalami trauma.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Munir, Fuady. Hukum Kontrak. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hlm. 42.

¹⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 55.

Dampak negatif bagi fisik korban misalkan akan timbulnya berbagai penyakit akibat stress dikarenakan sejumlah uang yang digelapkan tentunya bernilai yang sangat berarti bagi korban tersebut. Kejahatan penggelapan, khususnya penggelapan uang arisan biasanya pasti sudah direncanakan oleh para pelaku. Kejahatan penggelapan ini sudah pasti dilakukan dengan perhitungan yang teliti oleh pelaku dengan berbagai strategi.

Pelaku tindak kejahatan penggelapan dana arisan dapat bekerja secara individu ataupun bekerja sama dengan berkelompok.¹⁷ Tindak penggelapan dapat juga merupakan sebuah jaringan. Tindak pidana penggelapan dana arisan ini masih kerap kali terjadi di tengah masyarakat. Penggelapan dana arisan dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya hukum di Indonesia apalagi di daerah-daerah.

Hal ini dapat di lihat dari Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana penggelapan dihukum maksimal 4 tahun penjara.¹⁸ Apalagi mayoritas korban penggelapan tidak melaporkan tindak penggelapan kepada pihak yang berwajib dikarenakan merasa tidak banyak dirugikan atau tidak memiliki pengetahuan mengenai hukum.

Faktor berikutnya adalah karena faktor kurangnya kesejahteraan sehingga membuat kebutuhan masyarakat sangat tinggi, seperti biaya sekolah anak. Pelaku penggelapan memanfaatkan kondisi tersebut dengan kedok membuat arisan untuk meringankan beban keluarga, dan lain sebagainya sehingga masyarakat pun mudah terperdaya dengan bujukan tersebut.

Faktor lainnya adalah lemahnya aturan aparat keamanan disekitar masyarakat. Yang mana hal ini dapat diketahui bahwa pelaku tindak penggelapan semakin piawai saat menjalankan aksinya yaitu dengan melakukan tindakan penggelapannya melalui media sosial, sehingga untuk mengungkapkan tindakan kejahatan ini haruslah menggunakan sistem teknologi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dibagi menjadi lima (5) pasal sebagai berikut:¹⁹

1. Pasal 372 KUHP.
2. Pasal 373 KUHP.
3. Pasal 374 KUHP.
4. Pasal 375 KUHP.
5. Pasal 376 KUHP.

Tindakan penggelapan juga terdapat dalam KUHP pasal 415 dan pasal 417 yang mengatur tindakan pidana yang merupakan kejahatan jabatan yang sekarang dikenal sebagai tindak pidana korupsi.²⁰ Dalam kasus tindakan penggelapan, jika terdakwa mengembalikan uang/barang sepenuhnya, atau sebagian dan tidak sama sekali terhadap uang/barang yang telah di gelapkan, dalam prakteknya dapat digunakan untuk mengurangi masa hukuman yang telah ditetapkan.

Penyelesaian hukum dalam kasus penggelapan dana arisan biasanya harus berasal dari pemilik arisan, dimana ia harus melindungi anggota arisannya agar terhindar dari berbagai hal yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ada salah satu anggota kegiatan arisan melakukan suatu tindakan wanprestasi, maka sebagai bandar dari arisan ia harus bertanggung jawab dalam melakukan pencairan dana arisan ke anggota/peserta yang harus mendapatkannya.

Pemilik arisan juga memiliki perlindungan hukum dan dapat menyelesaikan perkara penggelapan dana arisan ini dengan memiliki hak menuntut peserta/anggota telah melakukan

¹⁷ Salim, H, S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta. 2003, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jurnal.una.ac.id, diakses pada tanggal 16 November 2022, pukul 21:33 WIB.

²⁰ M. Iksan, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, UMS Press, Surakarta, 2012, hlm. 66.

wanprestasi, seperti tidak membayar uang arisan atau bahkan hingga membawa kabur pergi uang arisan. Untuk bandar kegiatan arisan memiliki hak untuk menuntut orang itu untuk dimintai pertanggungjawabannya serta untuk mengganti kerugian-kerugian yang dialami oleh bandar arisan akibat telah menanggung semua kerugian yang disebabkan pelaku guna berjalannya kegiatan arisan dan pencairan dana arisan sesuai seperti yang dijanjikan diawal.

Pemilik arisan seharusnya memberikan somasi(peringatan) kepada peserta kegiatan arisan yang tidak juga memenuhi segala kewajibannya tersebut. Namun apabila telah dilakukan somasi anggota arisan ini tidak pula memenuhi seluruh kewajibannya, maka pemilik arisan dapat mengajukan gugatan perdata. Setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik anggota maupun pemilik arisan dapat dituntut ke pengadilan jika salah satu pihak saja melakukan wanprestasi karena sesuai dengan perjanjian bahwa kedua belah pihak akan menaati perjanjian tersebut meskipun perjanjian itu hanya melalui perjanjian lisan maupun pesan melalui telepon seluler.

Pesan melalui telepon seluler tersebut juga dapat disertakan sebagai barang bukti jika ingin menggugat ke pengadilan.²¹ Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yang melakukan tindakan wanprestasi, khususnya dalam hal ini adalah penggelapan dana arisan dan tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka akan ditindak berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang berbunyi: “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.²² Ganti rugi yang dituntut oleh kreditur kepada debitur yang melakukan tindakan wanprestasi dapat berupa:²³

1. Biaya.

Biaya merupakan seluruh pengeluaran nyata yang sudah dikeluarkan oleh pihak kreditur. Sebagai contoh adalah saat kreditur mengeluarkan sejumlah uang guna memproses gugatan kepada pihak-pihak yang melakukan tindak wanprestasi dalam arisan.

2. Kerugian.

Kerugian merupakan berkurangnya kekayaan pihak kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi, Sebagai contoh adalah hilangnya uang dari pihak kreditur akibat penggelapan dana arisan yang dilakukan oleh pihak debitur.

3. Bunga.

Bunga merupakan keuntungan yang diperoleh jika tidak terjadi wanprestasi. Sebagai contoh adalah karena pada sistem arisan berupa slot bawah mendapatkan keuntungan maka saat terjadinya wanprestasi oleh debitur, maka pihak debitur juga wajib membayar denda tidak hanya berupa uang pokok saja bisa saja dengan dengan sejumlah uang berupa bunga atau keuntungan yang memang seharusnya di dapatkan dari kegiatan arisan sesuai kesepakatan diawal.

Hal-hal tersebut di atas merupakan penyelesaian hukum jika perkara penggelapan arisan memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Namun, dalam hal ini sebagian besar kegiatan arisan di desa Batu Betumpang tidak memiliki perjanjian hitam di atas putih dan tidak memiliki bukti transaksi apapun, tapi hanya berdasarkan perjanjian saling percaya saja.

Seperti kasus yang terjadi pada Ibu Atik sebagai pemilik arisan. Kronologinya adalah memang Ibu Atik sudah sering mencanangkan kegiatan arisan di Desa Batu Betumpang sejak Tahun 2019. Saat itu pandemi Covid-19 menyebabkan Ibu Atik diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, maka akhirnya Ibu Atik menyelenggarakan arisan, selain mendapatkan keuntungan sekitar 2,5%, Ibu Atik juga menyelenggarakan kegiatan arisan untuk membantu

²¹ Salim. Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian. Sinar Grafika. Jakarta. 2008, hlm. 12.

²² *Op. Cit*, Wacana Intelektual.

²³ *Op. Cit*, Salim, hlm. 89.

para warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar lebih mudah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.²⁴

Pada awalnya Ibu Atik melonggarkan pembayaran, misalkan ada salah seorang warga yang memang belum memiliki cukup uang untuk membayar, maka Ibu Atik membiarkannya begitu saja karena sudah ada asas saling percaya dan orang tersebut juga merupakan tetangga Ibu Atik sendiri. Namun lama kelamaan anggota arisan yang lainnya juga ikut-ikutan telat membayar.

Saat itu Ibu Atik masih merasa tidak keberatan sama sekali hingga pada suatu hari ada salah satu anggota arisan yang hingga arisan berakhir tidak juga membayar. Ibu Atik pada awalnya masih menggunakan metode penagihan secara damai, namun si pelaku tidak juga memiliki itikad baik untuk membayar. Bahkan, si pelaku sempat kabur ke rumah saudaranya yang berada di daerah lain dan lumayan jauh jaraknya dari Desa Batu Betumpang.

Karena hal ini Ibu Atik akhirnya melapor kepada polisi setempat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Namun ketika saat pemeriksaan, ternyata Ibu Atik tidak memiliki cukup bukti untuk menindaklanjuti hal ini ke jalur hukum. Maka pihak Kepolisian setempat pada akhirnya menyarankan Ibu Atik untuk menyelesaikan perkara penggelapan arisan ini secara mediasi.

Pada akhirnya Ibu Atik bersama dengan pihak Kepolisian setempat mendatangi Kantor Desa Batu Betumpang untuk melaporkan hal ini kepada Kepala Desa terlebih dahulu. Dengan bantuan pihak Kepolisian, Kepala Desa Batu Betumpang, dan warga sekitar akhirnya Ibu Atik menemukan tempat kaburnya sang pelaku penggelapan arisan dan diajak untuk bersama-sama menyelesaikan perkara penggelapan arisan tersebut.

Kasus yang sama juga pernah menimpa Ibu Suryani, namun dalam hal ini pelaku penggelapan arisan tidak kabur, namun malah ingin menggadaikan salah satu benda miliknya berupa speaker TV.²⁵ Maka, dalam kasus penggelapan arisan di Desa Batu Betumpang sekitar 90% diselesaikan melalui jalur mediasi. Biasanya jalur mediasi tersebut akan dilakukan di Kantor Kepala Desa Batu Betumpang agar tidak terjadi keributan.²⁶

Hal ini dikarenakan memang sebagian besar penggelapan arisan di Desa Batu Betumpang tidak memiliki perjanjian hitam di atas putih. Maka dari itu Kepala Desa Batu Betumpang selain membantu menyelesaikan perkara penggelapan arisan secara mediasi, juga akan membuat suatu pernyataan kesepakatan hitam di atas putih antara kedua belah pihak yang bertikai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum dengan dipidananya pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka ini dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Dalam hal pertanggungjawaban hukum pidana, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pidana.

Tindakan pidana penggelapan ini ada di dalam dalam KUHP pasal 415 dan pasal 417 yang mengatur tindak pidana yang merupakan kejahatan jabatan yang saat ini dikenal sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kasus penggelapan arisan di Desa Batu Betumpang sekitar 90% diselesaikan melalui jalur mediasi. Biasanya jalur mediasi tersebut akan dilakukan di Kantor Kepala Desa Batu Betumpang agar tidak terjadi keributan.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Atik, selaku salah satu pemilik arisan di Desa Batu Betumpang.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Suryani, selaku salah satu pemilik arisan di Desa Batu Betumpang.

²⁶ *Op. Cit*, Wawancara dengan Bapak Taufik.

Saran

Bagi para anggota maupun pemilik arisan seharusnya memiliki tanggung jawab masing-masing karena sudah mengikatkan diri dalam perjanjian berupa arisan. Jika tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya melakukan wanprestasi maka akan ditindak lanjuti melalui jalur hukum.

Penyelesaian hukum dalam perkara penggelapan dana arisan juga harus tegas untuk memenuhi tujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Miru. Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Chazawi Adam, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Efendi Jonaedi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media. 2018.
- Fuady, Munir. Hukum Kontrak. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Iksan, M, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, UMS Press, Surakarta, 2012.
- Salim, H, S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- Salim. Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Intelektual, Wacana. Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHP. Jakarta Wacana Intelektual. Jakarta. 2014.

Jurnal

- A, Andriani., & Suriani, S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (STUDI KASUS NO. 139/Pid. B/2018/PN. Kis). JURNAL PIONIR, 6(1).
- A, Baihaki dan Malia, E. (2018). Arisan dalam perspektif akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(3), 540-561.
- Sudesti, S. A. (2018). TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP BENTUK PENGGELAPAN ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid. B/2015/PN. Plg) (Doctoral dissertation, Perpustakaan Syariah).
- Hariansah, S.; handini, widya. THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT RELATED TO ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND TIN MINING ISSUE IN BANGKA BELITUNG ISLAND. *Berumpun* 2021, 4, 1-14.

Website

- Jurnal.una.ac.id.
- Repository.unpas.ac.id.
- Repository.iainkudus.ac.id.